



**P U T U S A N**  
Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Indra Gunawan Alias Iwan;  
Tempat Lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Sampean, Lingkungan V, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMP Kelas III.

Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/22/II/RES.4.2/2020/Narkoba tertanggal 10 Februari 2020, perpanjangan penangkapan sejak 13 Februari 2020 sampai dengan 16 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/22.a/II/RES.4.2/2020/Narkoba tertanggal 13 Februari 2020; Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Agustus 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 September 2020 Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Sei Sampean Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saudara Hendra (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa dirumah lalu Saudara Hendramengatakan kepada Terdakwa “Dek abang bisa minta tolong” mendengar demikian Terdakwa menjawab “bisa bang” lalu Saudara Hendraberkata “abang bisa titip buah ini sama mu, biar nanti si Feri datang langsung jumpai kau untuk ngambil bahannya ini (dalam artian buah adalah narkotika jenis shabu)” sambil tangan sebelah kanan Saudara Hendramenyerahkan bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “abang mau kemana rupanya?” lalu Saudara Hendramenjawab “soalnya abang mau kekisaran dulu, nanti abang kasihlah kau uang rokokmu kalau abang uda balik dari kisaran” mendengar demikian Terdakwa setuju dengan mengatakan “yauda suruh aja nanti si Feril datang kerumah bang” lalu Saudara Hendramenjawab “iya nanti abang suruh dia jumpain kau dirumah”, setelah itu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa menerima bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan juga, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkus narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika Saudara Feri datang menemui Terdakwa dan meminta bungkus narkotika jenis shabu yang dititip Saudara Hendra kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Feril untuk menunggu, selanjutnya Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Sei

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampean Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu kepada Saudara Feri lalu dengan tangan sebelah kanan Saudara Ferimenerima bungkus narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saudara Feri mencampakkan bungkus narkotika jenis sabu ke arah Terdakwa dan setelah itu Saudara Feri langsung melarikan diri, kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol memeriksa bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dan juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong.

Selanjutnya

Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita

Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/10083.00/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Indra Gunawan Alias Iwan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Berdasarkan Berita

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3217/NNF/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwanadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Sei Sampean Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saudara Hendra(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa dirumah lalu Saudara Hendra mengatakan kepada Terdakwa "Dek abang bisa minta tolong" mendengar demikian Terdakwa menjawab "bisa bang" lalu Saudara Hendra berkata

"abang bisa titip buah ini sama mu, biar nanti si Feri datang langsung jumpai kau untuk ngambil bahannya ini (dalam artian buah adalah narkotika jenis shabu)" sambil tangan sebelah kanan Saudara Hendra menyerahkan bungkus

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “abang mau kemana rupanya?” lalu Saudara Hendra menjawab “soalnya abang mau kekisaran dulu, nanti abang kasihlah kau uang rokokmu kalau abang uda balik dari kisaran” mendengar demikian Terdakwa setuju dengan mengatakan “yauda suruh aja nanti si Feri datang kerumah bang” lalu Saudara Hendra menjawab “iya nanti abang suruh dia jumpain kau dirumah”, setelah itu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa menerima bungkusan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan juga, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkusan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika Saudara Feri datang menemui Terdakwa dan meminta bungkusan narkotika jenis shabu yang dititip Saudara Hendra kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara Feri untuk menunggu, selanjutnya Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Sei Sampean Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menyerahkan bungkusan narkotika jenis sabu kepada Saudara Feri lalu dengan tangan sebelah kanan Saudara Feri menerima bungkusan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saudara Feri mencampakkan bungkusan narkotika jenis sabu ke arah Terdakwa dan setelah itu Saudara Feri langsung melarikan diri, kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol memeriksa bungkusan tersebut dihadapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dan juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong.

Selanjutnya

Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sembilan) gram, 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 148/10083.00/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Indra Gunawan Alias Iwan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3217/NNF/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram ;

- 1 (satu) lembar plastik klip kosong ;

- 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong ;
  - 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong.Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Agustus 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 25 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 25 Agustus 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang telah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara a quo sehingga berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair tersebut. Pertimbangan mengenai kedua hal tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding. Akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan beratnya pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah pidana yang terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan secara umum dan tidak sepadan dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa. Terdakwa bukanlah anggota jaringan pengedar gelap narkoba, akan tetapi hanya sekali menerima titipan sementara dengan mengharapkan upah yang sedikit. Terdakwa seorang nelayan miskin yang berpendidikan rendah berusia masih sangat muda, yaitu 21 tahun dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong ;
  - 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip transparan kosong.Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, S.H.